



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan Gajah Mada No. Telp. Email : dpm.ptsp.busel@gmail.com Kode Pos 93752
BATAUGA

SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 1.01.01/53/DPM.PTSP/II/2021

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB. LASKAR
DUSUN LASAINAWA, DESA KARAE, KEC. SIOMPU, KAB. BUTON SELATAN

- DASAR :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1981 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
 4. Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buton Selatan;
 5. Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buton Selatan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton selatan Nomor : 421.1/094 Tanggal 9 Februari 2021

Mengizinkan :

Kepada	:	KB. LASKAR
Nama Satuan PAUD	:	69915997
NPSN	:	2015
Tahun Berdiri	:	Dusun Lasainawa, Desa Karae, Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan
Alamat	:	KB
Untuk	:	Nomor : 34
Akta Notaris	:	Tanggal : 30/06/2014
Berlaku Hingga	:	15 Februari 2026

Batauga, 15 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BUTON SELATAN


MUHAMMAD THAHIR, S.Pd., MM

Pembina KSE IV/b

NIP. 19721001 199304 1 002